



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HERDIANTO SAWAE, laki-laki, lahir di Ranga-Ranga pada tanggal 01 Juli 1985,

Petani/Pekebun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ranga-Ranga Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITRA DEWI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD MUNIF G., S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "CITRA DEWI, S.H., M.H. * PARTNERS" berkedudukan di Jl. RE Martadinata Kelurahan Karaton Kecamatan Karaton Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SKK.Adv/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/247/HK.02/VII/2024/PN LWK tanggal 16 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lwk, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 25 Oktober 2007 Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Luwuk Timur, dengan seorang Perempuan yang bernama Lili Suriani Sarakka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/10/IX/2007 tertanggal 25 Oktober 2007;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni anak pertama bernama Rafli Sawae, anak kedua bernama Kamila Fatmawati Sawae, anak ketiga bernama Muh.Rauf Asqbur Sawae, dan anak keempat bernama Muh. Alfaqi Sawae;
3. Bahwa nama Pemohon telah terjadi perbedaan dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga serta akta kelahiran anak kedua, ketiga dan keempat tertulis HERDIANTO SAWAE, sedangkan dalam dokumen Buku Nikah Pemohon dan Ijazah anak pertama serta Akta Kelahiran Anak Pertama tertulis nama Pemohon ARDIANTO SAWAE;
4. Bahwa karena nama Pemohon telah terjadi perbedaan sehingganya hendak diganti dari nama HERDIANTO SAWAE menjadi ARDIANTO SAWAE mengikuti nama yang tertulis didalam dokumen Buku Nikah Pemohon, Ijazah Anak Pertama dan Akta Kelahiran Anak Pertama;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banggai untuk melakukan perbaikan nama tersebut, Namun dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banggai menyarankan agar Pemohon harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk;
6. Bahwa karena anak pertama Pemohon bernama Rafli Sawae hendak mengikuti seleksi Tes TNI-AD, maka dibutuhkan perubahan nama Pemohon dari nama HERDIANTO SAWAE menjadi ARDIANTO SAWAE mengikuti nama di ijazah SD, SMP dan SMA anak pertama Pemohon bernama Rafli Sawae;
7. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap peristiwa penting dan perubahan Identitas Kependudukan harus dilaksanakan sesuai prosedur Hukum dan Perlu adanya Pengesahan dari Pengadilan Negeri Maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis nama HERDIANTO SAWAE menjadi ARDIANTO SAWAE;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banggai untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi nama ARDIANTO SAWAE;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang didampingi Kuasa menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7201100107850001 atas nama HERDIANTO SAWAE, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 7201106810830001 atas nama LILI SURIANI SARA KKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 29/10/IX/2007 antara ARDIANTO SAWAE dengan LILI SURIANI SARA KKA, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 7201103101080095 Nama Kepala Keluarga HERDIANTO SAWAE, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2015/2011 (Tambahan) atas nama RAFLI SAWAE, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-28102016-0020 atas nama KAMILA FATMAWATI SAWAE, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-31102016-0077 atas nama MUH RAUF ASQBUR SAWAE, diberi tanda bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-21072020-0028 atas nama MUH ALFAQI SAWAE, diberi tanda bukti P-8;
9. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Ajaran 2023/2024 atas nama RAFLI SAWAE, diberi tanda bukti P-9;
10. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021 atas nama RAFLI SAWAE, diberi tanda bukti P-10;
11. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama RAFLI SAWAE, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, atas nama YASIN MBARONG, S.Pd. dan DANDI LAMATO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan menjadi kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan bukti surat P-1 dan P-4 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Ranga-Ranga Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama **YASIN MBARONG, S.Pd.** dan **DANDI LAMATO** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk



saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan melalui Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon berupa, "*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dalam Pasal 71 ayat (2) undang-undang *a quo* dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, yang mana dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan akta Pencatatan Sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan LILI SURIANI SARAKKA pada tanggal 25 Oktober 2007 sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 29/10/IX/2007, dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya atas nama RAFLI SAWAE (*vide* bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon yang bernama RAFLI SAWAE lahir di Baya pada tanggal 12 November 2005, yang mana tercatat nama orang tua yaitu ARDIANTO SAWAE (*in casu* Pemohon) dan LILI SURIANI SIDI;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1, P-4, P-6, P-7, dan P-8 diketahui nama lengkap Pemohon tercatat atas nama HERDIANTO SAWAE, sedangkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti P-3, P-5, P-9, P-10, dan P-11 nama lengkap Pemohon tercatat atas nama ARDIANTO SAWAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dikaitkan dengan bukti P-3, P-5, P-9, P-10, dan P-11 pada pokoknya diketahui fakta hukum yaitu HERDIANTO SAWAE dengan ARDIANTO SAWAE merupakan orang yang sama, namun dikarenakan adanya kesalahan dalam proses pencatatan pada dokumen kependudukan Pemohon justru tercatat atas nama HERDIANTO SAWAE, seharusnya nama lengkap Pemohon adalah ARDIANTO SAWAE, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 Pemohon di atas, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, serta dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, dengan demikian terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertulis nama HERDIANTO SAWAE menjadi ARDIANTO SAWAE;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banggai untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi nama ARDIANTO SAWAE;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Lwk tanggal 16 Juli 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurafny Pangiu, S.H.

Aditya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)